

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengertian UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada awalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No.13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu dinas koperasi kota Bandung dan dinas perdagangan perindustrian kota Bandung. Dinas koperasi kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi di tingkat kabupaten kota yang diberi nama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai konsekuensi logis pemerintah memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah dinas koperasi kota Bandung dan dinas perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara koperasi kota Bandung dan perindustrian perdagangan kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Seiring berjalannya waktu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda No. 12 tahun 2016 tentang Kebijakan transisi, dalam rangka Penataan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung merupakan pemisahan dari Diskop, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung serta berubah berdasarkan Perbup No. 114 tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja, menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

## **2. Visi Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung**

### a. Visi

Nyaman, Sejahtera, Agamis, Unggul

### b. Misi

- 1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani
- 3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan
- 4) Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif kolaboratif dan terintegrasi.

## **3. Tugas dan Fungsi**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

### a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

b. Fungsi

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 2) pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1394 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub. Bagian Keuangan
- 3) Sub. Bagian Program, Data dan Informasi


c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:

- 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi
  - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Koperasi
- d. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
- 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi
  - 2) Seksi Pembangunan dan Pembiayaan Koperasi
  - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Koperasi
- e. Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan, membawahkan:
- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
  - 2) Seksi Pengaduan dan Pengawasan Koperasi
  - 3) Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Koperasi
- f. Bidang Usaha Non Formal, membawahkan:
- 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal
  - 2) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Non Formal
  - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Non Formal
- g. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
- 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
  - 2) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
  - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balatkop

h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**



## **B. Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung**

Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung jika dikaitkan pada teori menurut Rahajeng, bahwa fungsi dari perencanaan mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dengan merencanakan suatu kegiatan diperlukan prinsip dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dimensi yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, partisipasi merupakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang notabene adalah untuk kepentingan mereka dan masyarakat turut berperan serta dalam suatu kegiatan dan keikutsertaan. Partisipasi masyarakat terdiri dari dua indikator diantaranya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan

partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi mengatakan bahwa semua masyarakat ikut menyuarakan aspirasi mereka tetapi tidak semua aspirasi mereka dapat dijadikan perencanaan anggaran. Sebagaimana dikatakan berikut:

“Iya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di dinas, tetapi tidak seluruhnya. Misalnya menyatakan aspirasi berkenaan dengan pelatihan, mereka itu inginnya pelatihan A inginnya pelatihan B dan ditampung aspirasi tersebut dan dinas yang mengolahnya. Jika dinas bisa mengelola sesuai aspirasi yang diajukan masyarakat maka dibuatkan perencanaan oleh dinas. Jadi tidak semua aspirasi masyarakat dijadikan perencanaan oleh dinas” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020).

Selain itu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran yaitu dengan mengikuti musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kota yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“Setiap tahun diadakan musrenbang tingkat kota dan melibatkan aspirasi masyarakat. Musrenbang menampung segala aspirasi dari masyarakat, misalnya ada masyarakat yang mengusulkan ingin pelatihan UMKM, kemudian di tampung sama kita di dalam musrenbang. Jadi di dalam musrenbang hanya aspirasi yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM saja yang kami tampung aspirasinya” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020).

Kegiatan musrenbang ada beberapa kriteria masyarakat yang harus dipenuhi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“Masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrenbang itu tidak semuanya masyarakat hadir, biasanya itu tokoh masyarakat, para lurah, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi masyarakat ikut

serta dalam menyuarkan aspirasinya tetapi tidak semuanya hadir dan kemudian aspirasi tersebut disampaikan ke pihak yang bersangkutan untuk di sampaikan kembali pada saat kegiatan musrenbang” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan indikator partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah mengikutsertakan masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya untuk kemudian disampaikan kepada perwakilan yang mengikuti musrenbang, jadi semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dengan cara menyuarkan aspirasinya kepada pihak yang akan mewakili musrenbang dan kemudian aspirasi tersebut disampaikan pada saat kegiatan musrenbang berlangsung. Namun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tidak menjadikan semua aspirasi tersebut dituangkan pada suatu perencanaan.

Musrenbang di adakan setiap tahun periode anggaran yang pada kegiatan musrenbang yaitu terdapat tokoh masyarakat, para lurah, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kota asal daerah, pemilihan kecamatan bersangkutan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, penyusunan perencanaan anggaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat sudah sesuai hal ini dilihat berdasarkan hasil wawancara serta dapat di sinkronkan pada tahapan sistematika penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 :



Gambar 4.2 Proses Rencana Strategis Pemerintah daerah  
(Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017)

#### b. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud yaitu penyelenggaraan yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dimana dinas memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk kemudian fasilitas tersebut digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“Kami memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan antara UMKM kepada bank buat terjadinya pembiayaan, memfasilitasi pameran, memfasilitasi promosi dan masyarakat berpartisipasi terhadap

hal tersebut dengan ikut serta menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan benar” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020).

Hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan oleh Haris Fazlurahman

selaku anggota UMKM aktif Kota Bandung sebagai berikut :

“Pihak dinas kan sudah memfasilitasi bagi pelaku UMKM jadi kita ikut berpartisipasi di dalamnya, karena dengan kita ikut berpartisipasi jadi memudahkan kita dalam mengembangkan usaha. Seperti contohnya kita difasilitasi tempat bazar, pelatihan, dan adanya kompetisi wirausaha” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020)

Selain dinas koperasi memfasilitasi hal tersebut dinas juga memberikan fasilitas berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“Dinas juga memberikan pelayanan kepada masyarakat biasanya berupa konsultasi mengenai koperasi dan UMKM, pelayanan pengaduan baik secara offline dan online. Secara offline dengan mendatangi langsung ruang pengaduan yang ada di dinas dan pengaduan secara online ada website khusus pengaduan yang namanya LAPOR”

Berdasarkan pengamatan peneliti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah menyelenggarakan pelayanan publik dan masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Bentuk dari pelayanan publik yang diberikan berupa konsultasi mengenai UMKM, mengadakan seminar, bazar, pelatihan, dan lomba antar UMKM serta bentuk dari partisipasi masyarakatnya yaitu dengan menggunakan pelayanan publik yang sudah diberikan dengan sebaik mungkin dan berharap bisa di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari khususnya pada kegiatan UMKM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik juga berupa keluhan sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, penggunaan pelayanan tersebut baik melalui offline dengan mendatangi langsung ke dinas maupun melalui online dengan mengunjungi website lapor.go.id. Berikut tampilan website LAPOR :



Gambar 4.3 Tampilan Website LAPOR

Berdasarkan analisis peneliti bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Pentingnya fungsi masyarakat berpartisipasi ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai sarana untuk masyarakat baik secara individu, masyarakat berkelompok, dan organisasi kemasyarakatan dalam memformulasikan kebutuhan serta kepentingannya hingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

## **2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran mempunyai dua indikator yaitu keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

### **a. Keterbukaan Informasi.**

Proses informasi yang terbuka oleh para pengelola manajemen disebut transparansi, yang diutamakan yaitu manajemen publik, agar dapat mewujudkan akses pada proses pengelolaannya hingga keluar dan masuknya informasi tersebut secara berimbang. Dan masyarakat memiliki hak agar mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Berikut hasil wawancara mengenai keterbukaan informasi yang diberikan secara cepat menurut pernyataan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi :

“Sebisa mungkin dinas memberikan informasi secara cepat karena kami bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Dan dinas memberikan informasi secara cepat dengan cara melalui website dinas, dan bisa juga melalui telepon yang tertera di website. Website dinas koperasi itu [diskopumkm.bandung.go.id](http://diskopumkm.bandung.go.id), di website tersebut ada informasi mengenai koperasi, UMKM, dan PKL, berita seputar Koperasi dan UMKM, profil dinas dan lain-lain” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung mengenai pemberian informasi secara cepat sebagai berikut:

“Pemberian informasi kepada publik saat ini terbilang mudah ya karena sudah banyak media yang mendukung seperti sekarang UMKM sudah mempunyai grup WhatsApp, ada web juga, bisa melalui telepon. Jadi tidak harus datang langsung ke dinas kecuali ada keperluan yang sangat

mendesak atau penting baru datang langsung ke dinas” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Selain memberikan informasi secara cepat tentunya juga harus tepat waktu dalam memberikan informasi publik. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“informasi yang diberikan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung sudah dilaksanakan secara tepat waktu, tetapi tetap ada estimasi yang dilakukan dalam memberikan informasi. Misalnya menanggapi keluhan yang di ajukan oleh masyarakat melalui aplikasi LAPOR adminnya langsung menjawab seperti ini “aduan saudara akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada kepala dinas”. Namun belum dijawab pengaduannya, paling membutuhkan estimasi satu sampai dua hari selama pengaduan. Baru setelah itu diinformasikan kembali kepada publik untuk menanggapi pengaduan tersebut” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Haris Fazlurahman selaku anggota UMKM Kota Bandung namun berbeda konteks dalam memaknai ketepatan waktu sebagai berikut :

“Dinas koperasi UMKM sudah tepat waktu dalam memberikan informasi, tepat waktu maksudnya tidak memberikan informasi secara dadakan seperti informasi lomba, seminar, bazar dan lainnya. Hal ini terlihat dari grup binaan yang aktif dalam memberikan informasi dan juga dinas koperasi merupakan dinas yang cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan terutama bidang UMKM” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020)

Dalam memberikan informasi juga harus dengan penggunaan biaya ringan, dengan adanya biaya ringan maka memudahkan dan meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut:

“Kita dalam memberikan informasi khususnya pada pelayanan tidak memungut biaya karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik secara online maupun offline” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Haris Fazlurahman selaku anggota

UMKM Kota Bandung sebagai berikut :

“Dinas Koperasi tidak memungut biaya apapun baik dalam memberikan pelatihan, perlombaan wirausaha dan seminar dan adapun untuk mendapatkan informasi biasanya dengan menggunakan media online”

Selain biaya ringan juga dalam memberikan informasi dilakukan dengan cara sederhana tidak dengan cara yang berbelit belit. Walaupun dengan cara yang sederhana namun tetap harus ada prosedur yang harus di jalankan untuk bisa mendapatkan beberapa informasi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :

“Informasi kan ada yang melalui internet ada yang tidak, informasi yang melalui internet atau media online itu sudah jelas caranya sederhana, ada informasi yang tidak ada di internet atau website dinas seperti data laporan keuangan, dan mencari informasi seperti dengan melakukan wawancara. Seperti mahasiswa yang ingin meminta data kepada dinas dan ingin melakukan penelitian harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas seperti membawa surat dari kampus untuk penelitian kemudian di disposisi oleh kasubag baru di serahkan kepada pihak terkait. Dan jika data tersebut ingin diminta maka perlu mengisi formulir permohonan informasi yang sudah tersedia” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Dalam memberikan informasi juga harus dilakukan secara benar dan akurat yang berarti bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Dan jika informasi tersebut tidak dilakukan secara benar dan akurat maka informasi yang sampai ke penerima kemungkinan besar dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi :

“Informasi yang diberikan benar dan akurat, untuk meyakinkan masyarakat bahwa informasi tersebut benar dan akurat bisa datang langsung ke dinas untuk menanyakannya kepada pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Selain memberikan informasi yang dilakukan secara terbuka, dinas koperasi juga mempunyai data atau informasi yang dilakukan secara tertutup dan tidak di berikan kepada pihak luar. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Ibu Neneng Tia Malinda selaku Pengelola Data Informasi sebagai berikut :


“Dinas juga mempunyai informasi yang tidak bisa dipublikasikan kepada pihak luar demi keamanan dan kenyamanan dinas seperti biodata lengkap mengenai seluruh pegawai yang ada di dinas, itu tidak boleh di berikan karena bersifat pribadi dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan data tersebut di arsipkan secara rapih dengan diberikan penomoran baik hardfile maupun softfile.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah memenuhi hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas karena Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai indikator keterbukaan informasi, bahwasanya dapat dikatakan informasi yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara memberikan informasi melalui website, telepon, grup UMKM dan lain sebagainya.

Selain informasi yang diberikan melalui online juga informasi diberikan secara offline, informasi yang diberikan secara offline yaitu berupa data laporan keuangan yang di simpan oleh bagian penata laporan keuangan, serta informasi dengan melakukan wawancara yang harus datang langsung ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung serta mengikuti tahapan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya, salah satunya mengisi formulir permohonan informasi.

Berdasarkan analisis peneliti, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dikatakan sudah melakukan keterbukaan informasi dengan baik dan benar hal ini berlandaskan kepada UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, landasan hukum ini berkaitan yang pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Dan berikut merupakan hak-hak Permohonan Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :



Gambar 4.4 Tampilan Formulir Permohonan Informasi

## b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Indikator yang kedua yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung harus menyampaikan laporan keuangan. Laporan tersebut disusun agar dapat menyajikan informasi yang sebenarnya terhadap posisi keuangan serta transaksi keseluruhan yang digunakan pada entitas pelaporan selama satu (periode) pelaporan. Terutama laporan keuangan dipergunakan agar realisasi pendapatan bisa dibandingkan, belanja, transfer serta anggaran yang di tetapkan untuk pembiayaan, penilaian kondisi neraca keuangan, penilaian efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dinas Koperasi UMKM sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dengan membuat laporan keuangan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut :

“Dinas sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dengan dibuatnya laporan keuangan setiap satu tahun periode pelaporan. Dan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD membuat laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operational, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan laporan keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Selain bentuk pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut merupakan wawancara oleh Ibu Neneng Tia Malinda selaku Program Data Informasi mengenai laporan kinerja :

“Laporan kinerja dinas sudah dilakukan secara baik dan benar. Jadi laporan kinerja ada laporan triwulan, ada laporan tahunan, laporan kinerja contohnya ada (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) LAKIP, dan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) LKPJ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf Keuangan sebagai berikut:

“Dinas Koperasi UMKM sudah mempertanggungjawabkan laporan kinerja dengan sebaik mungkin. Dan dapat dibuktikan adanya Laporan Akuntabilitas instansi Pemerintah) LAKIP, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) LKPJ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah memberikan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan dan laporan kinerja pada satu tahun anggaran. laporan keuangan dan laporan kinerja terbilang baik dan sudah memenuhi aturan yang sudah diberlakukan.

Pertanggungjawaban tersebut sudah semaksimal mungkin dilakukan secara baik dan sebenar-benarnya karena laporan keuangan dan laporan kinerja sangat penting, apabila Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung tidak melaksanakan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan sebenar-benarnya maka akan berpengaruh kepada pemerintah kota.

Berdasarkan analisis peneliti, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung terbilang sudah mempertanggungjawabkan berupa lapopran keuangan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan selain berdasarkan kepada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa dalam menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca;

Dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dimaksudkan untuk menkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

### **3. Disiplin Anggaran**

Disiplin dalam anggaran adalah bagaimana dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan sesuai dengan yang di anggarkan atau yang telah direncanakan, tidak menjalankan program apabila anggaran tersebut tidak tertuang didalam perencanaan. Disiplin anggaran sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan anggaran, dengan adanya disiplin anggaran maka anggaran yang dikeluarkan tidak melebihi batas serta terhindar dari penggunaan anggaran belanja yang tidak berkualitas dan cenderung boros. Pada dimensi disiplin anggaran terdapat dua indikator yaitu belanja yang dianggarkan batas tertinggi pengeluaran dan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, sebagai berikut:

#### **a. Belanja yang Dianggarkan Batas Tertinggi Pengeluaran**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam menggunakan anggarannya baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sudah sesuai dengan batas tertinggi pengeluaran yang sudah dianggarkan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Belanja yang sudah dianggarkan sebelumnya oleh Dinas Koperasi UMKM sudah menjadi patokan untuk batas pengeluaran. Artinya belanja tidak melewati tersedianya anggaran. Tentunya anggaran yang dialokasikan disesuaikan dengan yang dibutuhkan dan rencana kerja yang sudah ditentukan. Jadi belanja-belanja yang dipakainya sesuai kebutuhan yang dijalankan dan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan pengalokasiannya harus dibikin kerangka kerja dahulu. Ada rencana kerja bahwa misalnya ada kegiatan A, apa saja yang dibutuhkan baru dituangkan ke anggaran yang dibutuhkan, pasti anggarannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan perencanaan. Jadi, Sejauh ini sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan, kecuali ada informasi yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan maka ada perubahan anggaran” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf Keuangan sebagai berikut :

“Anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak melebihi batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH). Dinas menggunakan anggaran belanja sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan belum pernah belanja melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020)  
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa anggaran yang direncanakan

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah cukup baik, anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi belanja-belanja yang digunakan sesuai kebutuhan yang dijalankan dan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan dan setiap pengalokasiannya harus dibuat kerangka kerja terlebih dahulu.

Dengan tidak melebihi anggaran tersebut maka di sesuaikan dengan Standar Satuan Harga per daerah yang sudah ditetapkan, Standar Satuan Harga yang dimaksud adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan.

Berdasarkan analisis peneliti bahwasanya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung terbilang sudah cukup baik dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Dimana pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan besaran anggaran yang telah ditetapkan, hanya saja penyerapannya kurang maksimal. Dan dapat dilihat Laporan Realisasi Anggaran periode 2014-2018 yang penyerapannya kurang maksimal yaitu pada Laporan Realisasi anggaran 2015 dan 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tabel Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung**  
**Periode 2014-2018**

Periode Anggaran	Uraian	Perencanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
2014	Belanja	Rp 33.258.389.500,00	Rp 28.918.275.869,00	Rp 4.340.113.631,00	86,95 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.468.507.500,00	Rp 8.365.675.920,00	Rp 1.102.831.580,00	
	Belanja Langsung	Rp 23.789.882.000,00	Rp 20.552.599.949,00	Rp 3.237.282.051,00	
2015	Belanja	Rp 53.678.802.273,23	Rp 28.800.740.240,00	Rp 24.878.062.033,23	53,65 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.188.175.676,44	Rp 9.079.306.062,00	Rp 1.108.869.614,44	
	Belanja Langsung	Rp 43.490.626.596,79	Rp 19.721.434.178,00	Rp 23.769.192.418,79	
2016	Belanja	Rp 135.658.145.419,00	Rp 100.164.633.215,00	Rp 35.493.512.204,00	73,84 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.339.200.633,00	Rp 9.935.977.060,00	Rp 403.223.573,00	
	Belanja Langsung	Rp 125.318.944.786,00	Rp 90.228.656.155,00	Rp 35.090.288.631,00	
2017	Belanja	Rp 26.951.191.937,00	Rp 24.981.157.557,00	Rp 1.970.034.380,00	92,69 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.887.175.854,00	Rp 9.751.077.212,00	Rp 136.098.642,00	
	Belanja Langsung	Rp 17.064.016.083,00	Rp 15.230.080.345,00	Rp 1.833.935.738,00	
2018	Belanja	Rp 32.251.782.488,15	Rp 26.928.000.159,00	Rp 5.323.782.329,00	83,49 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 12.043.880.682,00	Rp 12.043.880.682,00	Rp 294.816.054,15	
	Belanja Langsung	Rp 20.207.901.806,15	Rp 14.884.119.477,00	Rp 5.028.966.274,00	

Sumber : CALK Dinas UMKM Kota Bandung (diolah peneliti)

## **b. Kepastian Tersedianya Penerimaan Dalam Jumlah yang Cukup**

Penerimaan daerah dipungut dengan tujuan untuk memenuhi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. dan pengeluaran daerah serta semua yang menjadi beban bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Karena APBD digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu APBD menjadi dasar untuk semua kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan :

“Dinas koperasi sudah mengeluarkan anggaran sesuai sama kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan pasti dalam mengeluarkan anggaran tidak lebih besar dari penerimaan” (wawancara dilaksanakan pada 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf

Keuangan sebagai berikut :

“Iya kita sudah mengeluarkan anggaran pasti sesuai dengan penerimaan anggaran, supaya pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dan tidak ada alasan untuk tidak melayani masyarakat karena terjadi defisit anggaran” (wawancara dilaksanakan pada 29 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai indikator kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah mengeluarkan anggarannya dengan tersedianya anggaran dan penerimaan anggaran agar tercapainya pelayanan masyarakat yang baik karena tujuan dari anggaran yang direncanakan utamanya adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya kepastian penerimaan dengan jumlah yang cukup maka tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk tidak melayani masyarakat karena alasan terjadi defisit anggaran dan hal tersebut tidak boleh terjadi karena bisa berdampak pada anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan analisis peneliti, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dikatakan sudah mengeluarkan anggaran sesuai dengan penerimaan, hal ini di lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2014-2018 bahwa tidak ada defisit anggaran. Berikut merupakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014-2018 :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013					
Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib			
Bidang Pemerintahan	: 1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
Unit Organisasi	: 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan			
Sub Unit Organisasi	: 1.15.01.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
5	<b>BELANJA</b>	28.090.672.700,00	24.602.524.180,00	87,58	31.249.693.185,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23.257.730.700,00	20.122.703.630,00	86,52	17.925.832.695,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.221.507.500,00	8.188.331.086,00	88,80	8.211.259.861,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.036.223.200,00	11.934.372.544,00	85,03	9.714.572.834,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	4.832.942.000,00	4.479.820.550,00	92,69	13.323.860.490,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.274.022.000,00	1.063.243.500,00	83,46	72.885.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.476.120.000,00	3.416.577.050,00	98,29	13.250.975.490,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(28.090.672.700,00)</b>	<b>(24.602.524.180,00)</b>	<b>87,58</b>	<b>(31.249.693.185,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(28.090.672.700,00)</b>	<b>(24.602.524.180,00)</b>	<b>87,58</b>	<b>(31.249.693.185,00)</b>
Bandung, 1 Januari 2014 KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  Drs.H.EMA SUMARNA,M.Si NIP. 19661207 198603 1 006					

Gambar 4.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas KUMKM Kota Bandung 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014					
Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib			
Bidang Pemerintahan	: 1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
Unit Organisasi	: 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan			
Sub Unit Organisasi	: 1.15.01.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
5	<b>BELANJA</b>	53.678.802.273,23	28.800.740.240,00	53,65	0,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	43.246.927.827,22	25.928.869.030,00	59,96	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	10.195.175.675,44	9.086.161.062,00	89,12	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.051.752.150,79	16.842.707.968,00	50,96	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	10.431.874.446,00	2.871.871.210,00	27,53	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.728.624.446,00	1.187.401.280,00	13,60	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.465.100.000,00	1.457.940.000,00	99,51	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	238.150.000,00	226.529.930,00	95,12	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(53.678.802.273,23)</b>	<b>(28.800.740.240,00)</b>	<b>53,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(53.678.802.273,23)</b>	<b>(28.800.740.240,00)</b>	<b>53,65</b>	<b>0,00</b>
Bandung, 1 Januari 2015 KEPALA DINAS KUMKM DAN PERINDAG  ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH. NIP. 19711102 199603 1 003					

Gambar 4.6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas KUMKM Kota Bandung 2015

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan	: 1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi	: 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 1.15.01.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
5	<b>BELANJA</b>	135.658.145.419,00	100.164.633.215,00	73,84	28.800.740.240,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	60.382.684.819,00	40.631.164.483,00	67,29	25.928.869.030,00
5.1.1	Belanja Pegawai	10.406.584.633,00	9.049.359.000,00	85,61	9.086.161.062,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.976.100.186,00	30.581.805.483,00	61,28	16.842.707.968,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	75.275.460.600,00	59.533.468.732,00	79,09	2.872.871.210,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.898.703.000,00	8.211.415.640,00	43,45	1.187.451.280,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.104.657.500,00	51.054.741.002,00	91,00	1.457.940.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	226.529.930,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.100.000,00	267.312.090,00	98,24	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(135.658.145.419,00)	(100.164.633.215,00)	73,84	(28.800.740.240,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(135.658.145.419,00)	(100.164.633.215,00)	73,84	(28.800.740.240,00)

Bandung, 1 Januari 2016  
**KEPALA DINAS KUKM DAN PERINDAG**  
  
**ERIC MOHAMAD ATTHAUROQ, SH.**  
NIP. 197111021996031003

Gambar 4.7 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas KUMKM Kota Bandung 2016

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
5	<b>BELANJA</b>	26.951.191.937,00	24.981.157.557,00	92,69	100.164.633.215,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26.539.346.294,00	24.650.567.427,00	92,88	40.631.164.483,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.887.175.854,00	9.751.077.212,00	98,62	9.949.359.060,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.652.170.440,00	14.899.490.215,00	89,47	30.681.805.423,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	411.845.643,00	330.590.130,00	80,27	59.533.468.732,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.845.643,00	330.590.130,00	80,27	8.211.415.640,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	51.054.741.002,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	267.312.090,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(26.951.191.937,00)	(24.981.157.557,00)	92,69	(100.164.633.215,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(26.951.191.937,00)	(24.981.157.557,00)	92,69	(100.164.633.215,00)

Bandung, 1 Januari 2017  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM**  
  
**Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, HM**  
NIP. 196003081985031007

Gambar 4.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas KUMKM Kota Bandung 2017

Gambar 4.9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas KUMKM Kota Bandung 2018

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	<b>BELANJA</b>	32.251.782.488,15	26.928.000.159,00	83,49	24.981.157.557,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31.106.585.690,15	26.900.488.059,00	86,48	24.650.567.427,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.338.696.736,15	12.043.880.682,00	97,61	9.751.077.212,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.767.888.954,00	14.856.607.377,00	79,16	14.899.490.215,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.145.196.798,00	27.512.100,00	2,40	330.590.130,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.119.905.600,00	27.512.100,00	2,46	330.590.130,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.291.198,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(32.251.782.488,15)	(26.928.000.159,00)	83,49	(24.981.157.557,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(32.251.782.488,15)	(26.928.000.159,00)	83,49	(24.981.157.557,00)

Bandung, 1 Januari 2018  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
  
**Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, HM**  
NIP. 19603081985031007

Setelah melihat Laporan Realisasi Anggaran tersebut pada periode 2014-2018 bahwasanya selama lima tahun terakhir tidak terjadi defisit anggaran. berarti Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

sudah menggunakan anggaran dengan tidak melebihi jumlah penerimaan anggaran yang sudah di rencanakan sebelumnya.

#### **4. Keadilan Anggaran**

Anggaran harus dikelola secara adil tidak adanya diskriminasi dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan dan anggaran yang dialokasikan harus secara proporsional (seimbang). Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Dinas Koperasi dalam memberikan pelayanan dan mengelola anggaran dilakukan secara adil dan tidak diskriminasi. Jadi secara garis besar sesuai dengan target soalnya disini kegiatannya tidak terlalu padat, jadi jika ada perubahan ditengah tidak terlalu berpengaruh jadi bisa sesuai dengan yang ditetapkan” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf

Keuangan sebagai berikut :

“Dengan menggunakan anggaran yang proposional, anggaran tersebut diprioritaskan untuk perencanaan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan program janji walikota” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Kota Bandung pengalokasian anggaran sudah cukup baik.

Dimana pengelolaannya lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari usulan masyarakat.

Dengan menggunakan anggaran secara proporsional, maka anggaran tersebut dikelola secara adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar disiplin dalam menggunakan anggaran tersebut dan tidak melewati batas anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan analisis peneliti, dikatakan baik karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD dalam fungsi distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## **5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dalam perencanaan anggaran belanja, penyusunan anggaran hendaknya berlandaskan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan hasil output terhadap input yang dikeluarkan. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan tujuan yang dicapai atau kebijakan yang sudah ditargetkan (berhasil guna). Maka dari itu agar anggaran tersusun secara efisien dan efektif maka perencanaan harus ditentukan dengan jelas tujuannya, manfaat yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Pada dimensi efisiensi dan efektivitas anggaran terdapat dua indikator yaitu pencapaian tujuan dan orientasi pada publik sebagai berikut:

### **a. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan jelas dan dengan menggambarkan suatu perencanaan untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah menetapkan perencanaan secara jelas tujuan, hasil dan manfaat. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Karena nanti ada anggaran kasnya ditetapkan dibulan apa anggarannya,

misalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan perencanaannya harus sebelum anggaran ditetapkan ada perencanaan anggaran dibulan apa, dimaksimalkan pelaksanaannya sesuai dengan jadwalnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf

Keuangan sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan atau target kebijakan tentunya harus ada waktu untuk mencapai target tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut

“Kurun waktu yang berbeda dalam pencapaian tersebut yang pastinya dalam kurun waktu satu tahun dari bulan Januari-Desember karena ada kegiatan yang berkesinambungan ada setiap bulan, ada yang dua kali dalam setahun. Kadang juga tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan cukup satu kali dalam setahun bisa mundur juga.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf

Keuangan sebagai berikut :

“Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan target, dikarenakan ada permasalahan dan kendala di bagian hukum dalam menentukan perwal, sehingga membutuhkan waktu yang lama” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa perencanaan anggaran dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien hal ini dilihat dari pencapaian tujuan atau target kebijakan yang belum optimal.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa pelaksanaan anggaran belanja belum terbilang efisien dan efektif dapat dilihat pula dengan menggunakan rumus pengukuran efektivitas yaitu berlandaskan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 690.900-237 tahun 1996 kriteria penilaian dan kinerja keuangan, tingkatan penetapan efektivitas anggaran belanja yaitu sebagai berikut :

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 90% - 100%
- Cukup Efektif : 80% - 90%
- Kurang Efektif : 60% - 80%
- Tidak Efektif : < 60%

Menurut Mahsun (2009) dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik, tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran terhadap target anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan rumus menentuka efektivitas anggaran belanja :

$$\frac{\text{Ralisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Perhitungan menggunakan rumus diatas dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, untuk mengetahui pada tahun apa saja anggaran belanja tersebut belum efektif dan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

**Table 4.3**  
**Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja**

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Target Belanja Langsung	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2014	Rp 20.552.599.949	Rp 23.789.882.000	86,39 %	Cukup Efektif
2	2015	Rp 19.721.434.178	Rp 43.490.626.596	45,34 %	Tidak Efektif
3	2016	Rp 90.228.656.155	Rp 125.318.944.786	71,99 %	Kurang Efektif
4	2017	Rp 15.230.080.345	Rp 17.064.016.083	89,34 %	Cukup Efektif

5	2018	Rp 14.884.119.477	Rp 20.207.901.806	73,65 %	Kurang Efektif
---	------	-------------------	-------------------	---------	----------------

Sumber : LRA Dinas Koperasi, UMKM Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah Kota Bandung masih belum efektif dalam mengelola anggaran belanja hal ini berarti tingkat yang dicapai hasil program kerja dengan target yang ditentukan belum optimal selama lima tahun terakhir, dilihat pada tahun 2014 cukup efektif dengan tingkat efektifitas (86,39%), pada tahun 2015 tidak efektif dengan tingkat efektifitas (45,34%), pada tahun 2016 kurang efektif dengan tingkat efektifitas (71,99%), pada 2017 cukup efektif dengan tingkat efektifitas (89,34%), dan pada tahun 2018 kurang efektif dengan tingkat efektifitas (73,65%).

Selain efektifitas juga terdapat pengukuran efisiensi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Menurut Menurut Mahsun (2009) dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik, perhitungan dilakukan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Adapun rumus efisiensi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ralisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

Tidak Efisien : > 100 %

Kurang Efisien : 90% - 100%

Cukup Efisien : 80% - 90%

Efisien : 60% - 80%

Sangat Efisien : < 60%

Perhitungan menggunakan rumus diatas dlam kurun waktu lima tahun terakhir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, untuk mengetahui pada tahun apa saja anggaran belanja tersebut belum efisien dan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

**Table 4.4**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja**

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2014	Rp 20.552.599.949	Rp 28.918.275.869	71,07 %	Efisien
2	2015	Rp 19.721.434.178	Rp 28.800.740.240	68,47 %	Efisien
3	2016	Rp 90.228.656.155	Rp 100.164.633.215	90,08 %	Kurang efisien
4	2017	Rp 15.230.080.345	Rp 24.981.157.557	60,96 %	Efisien
5	2018	Rp 14.884.119.477	Rp 26.928.000.159	55,27 %	Sangat Efisien

Sumber : LRA Dinas Koperasi, UMKM Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Setelah melihat tabel berikut anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah terbilang efisien bahkan sangat efisien, hanya saja pada tahun 2016 anggaran belanja tidak efisien, hal ini terlihat bahwa kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik, berikut uraian tingkat efisiensi selama lima tahun terakhir pada tahun 2014 terbilang efisien dengan tingkat efisiensi (71,07%), pada tahun 2015 efisien dengan tingkat efisiensi (68,47%), pada tahun 2016 kurang efisien dengan tingkat efisiensi (90,08), pada tahun 2017 efisien pada tingkat efisiensi (60,96%), dan pada tahun 2015 dengan tingkat efisiensi (55,27%).

## **b. Orientasi Pada Publik**

Pelayanan publik berorientasi untuk mewujudkan kepuasan masyarakat bertujuan untuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan

“Berbagai upaya sudah dilakukan oleh dinas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini merupakan kewajiban kita sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya” (wawancara dilaksanakan pada 10 Juni 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf

Keuangan sebagai berikut :

“Kita pastinya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terkhusus yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro. Karena kita berperan penting didalamnya” (wawancara dilaksanakan pada 29 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah memberikan pelayanan yang berorientasi pada publik, karena memberikan pelayanan merupakan tanggungjawab aparatur pemerintah.

Berdasarkan analisis peneliti, dikatakan sudah memberikan pelayanan yang berorientasi pada publik, hal ini sesuai dengan sistem pelayanan menurut Mansyur (2010:194-195) yaitu :

- 1) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan terkait dengan lokasi/tempat pelayanan.
- 2) Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan.
- 3) Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan

- 4) Keterkaitan antara struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem pelayanan dengan kualitas pelayanan publik

## **6. Taat Asas**

Taat asas yaitu keadaan yang tetap dari ketentuan atau terbilang konsisten terhadap ketentuan tersebut. Prinsip taat asas berarti dalam penyusunan dan pengelolaan APBD harus taat dan tidak berbeda dengan hukum yang sudah diberlakukan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti administrasi berupa laporan keuangan. Di dalam dimensi Taat Asas terdapat dua indikator yaitu asas tanggungjawab dan asas penganggaran.

### **a. Asas Tanggungjawab**

Asas tanggungjawab yang berarti keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf Keuangan :

“Bukti administrasi berupa laporan keuangan sesuai dengan pembedagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunannya, bahwa untuk mengelola anggaran keuangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun mengenai hukum yang berlaku yaitu berkenaan dengan Laporan Keuangan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah dan mengikuti aturan didalamnya.

Berdasarkan analisis peneliti, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam mempertanggungjawabkannya yaitu Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **b. Asas Penganggaran**

Pertanggung jawaban juga terdapat pada penggunaan anggaran. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Dinas bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran, karena setiap anggaran yang kita anggarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawab juga terhadap penyusunan laporan keuangan. Kita ada laporan keuangan setiap tahun, laporan dinas yang nantinya berintegrasi dengan laporan keuangan kota bandung. Jadi kalau kita ga selesai, kota bandung juga tidak akan selesai” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020)

Selain bentuk pertanggungjawaban berupa penggunaan anggaran juga terdapat bentuk pertanggungjawaban berupa pengelolaan anggaran. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Teta Martika Laksana selaku Staf Keuangan :

“Pengelolaan keuangan sudah dilakukan cukup baik, karena pengelolaan keuangan didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan perencanaan dan penetapan anggaran kas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah memenuhi taat asas penganggaran dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dengan menetapkan anggaran kas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung harus dilakukan dengan baik karena laporan tersebut berintegrasi dengan laporan keuangan Kota Bandung, dan juga membantu pemerintah Kota Bandung untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan pada akhir periode.

Berdasarkan analisis peneliti dinyatakan sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **C. Kendala yang Dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam perencanaan anggaran belanja**

Kendala yang dihadapi dalam melakukan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu penetapan perubahan APBD murni atau perubahan tidak tepat waktu, sehingga waktu pelaksanaan menjadi terbatas terutama pada saat penetapan anggaran

perubahan (awal Desember), sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Kendala yang dihadapi pada perencanaan anggaran belanja yaitu terjadinya kemunduran pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Biasanya karena terkendala tempat pelaksanaan, peserta, narasumber (teknisnya) kondisi yang tidak memungkinkan seperti kondisi nasional. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020)

Tentu dengan adanya kendala tersebut membuat proses perencanaan anggaran belanja tidak terealisasi dengan maksimal sehingga anggaran belanja tidak terserap dengan baik serta tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan akan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran belanja tahun selanjutnya jika kendala tersebut tidak tertangani dengan baik.

Selain kendala dalam pelaksanaan perencanaan anggaran juga terdapat kendala lainnya yaitu perencanaan yang tidak sesuai dengan target sehingga tidak terlaksana, karena idealnya perencanaan anggaran belanja yang sesuai target yaitu perencanaan anggaran belanja yang sesuai target pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Teta Martika Laksana selaku staff keuangan sebagai berikut :

“Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan target, dikarenakan ada permasalahan dan kendala di bagian hukum dalam menentukan perwal, sehingga membutuhkan waktu yang lama” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020)

Pada dasarnya penetapan atau penentuan peraturan walikota menetapkan perwal “berdasarkan kewenangan”, yaitu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan itu dapat berkaitan dengan kewenangan dalam

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak berdasarkan kebutuhan daerah atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu jika bagian hukum terlalu lama dalam menentukan perwal maka dalam menentukan target membutuhkan waktu yang lama juga.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan diadakannya pembinaan dan pengawasan secara rutin Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung selaku pengguna anggaran. Berikut merupakan hasil wawancara dari Ibu Teta Martika Laksana selaku staf keuangan :

“Upaya yang dilakukan yaitu diadakannya pembinaan dan pengawasan, selalu berkoordinasi kepada lembaga yang bersangkutan biasanya yaitu TAPD, DPKAD, BAPEEDA dan inspektorat. Dengan adanya koordinasi tersebut maka kemungkinan kecil kesalahan sebelumnya dapat terulang kembali dan lebih teliti lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja” (wawancara dilaksanakan pada 29 Juni 2020)

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan maka dalam penggunaan anggaran menjadi lebih terkontrol dan apabila ada permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan tidak menjadi berkepanjangan, sehingga dapat dijadikan pembelajaran dikemudian hari dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dilakukannya koordinasi dengan pemerintah kota khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan inspektorat. Dengan adanya koordinasi tersebut maka lebih mudah untuk dapat mensinkronkan anggaran dengan perencanaan.

## **D. Analisis**

Perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tentunya dilaksanakan dalam rangka untuk memaksimalkan terlaksananya kegiatan dengan jumlah anggaran yang cukup pada setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya tentunya sudah dilakukan dengan baik setiap tahun anggaran. Berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunities, dan Threats*), apabila indikator dikaitkan dengan analisis SWOT, maka dapat dihasilkan seperti berikut :

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dari segi kekuatan (*strength*), masyarakat bersedia dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran belanja yang nantinya untuk kepentingan masyarakat dan bersedia dilibatkan dalam keikutsertaan kegiatan yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yang sudah direncanakan sebelumnya yaitu setiap tahun anggaran yang tersedia.

Dilihat dari sisi kelemahan, yang menjadi kelemahan dalam partisipasi masyarakat yaitu kurang teredukasinya masyarakat mengenai alur atau proses perencanaan anggaran sehingga dalam partisipasinya masih ada yang kurang mengerti harus melakukan kegiatan seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Serta keinginan dan keluhan masyarakat yang terlalu banyak sehingga tidak dapat menampung semua aspirasi yang diberikan masyarakat.

Dilihat dari segi peluang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung mengenai partisipasi

masyarakat sudah dilakukan dengan baik dengan adanya media media sosial, website, dan komunikasi secara online merupakan adanya peluang dalam partisipasi masyarakat. Karena dengan adanya media sosial mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi.

Ancaman (*threats*) karena media sosial yang begitu mudah diakses maka masyarakat dengan mudahnya menerima informasi yang bukan sebenarnya dan mudah percaya begitu saja, ancaman tersebut membuat masyarakat yang awalnya bersedia ikut serta berpartisipasi di dalamnya menjadi enggan untuk berpartisipasi kembali karena mendapatkan informasi yang tidak jelas dan dengan cepatnya tersebar luasnya.

## **2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Dari segi kekuatan, transparansi dan akuntabilitas anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan bentuk transparansi informasi yang selalu diumumkan di website dinas dan selalu terdapat informasi terbaru serta bentuk transparansi secara offline yaitu informasi yang ditanyakan langsung di dinas dibagian tertentu serta bentuk akuntabilitas anggaran yaitu adanya dokumen-dokumen yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelemahan dari transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu belum adanya transparansi sepenuhnya seperti data laporan keuangan setiap tahun periode yang informasi tersebut diberikan dengan cara offline dan mengikuti berbagai

proses tertentu yang sudah tersedia serta akuntabilitas anggaran yang penetapannya tidak tepat waktu sehingga dalam akuntabilitasnya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Peluang dari transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu dengan adanya media sosial maka peluang untuk transparansi informasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung besar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap dinas koperasi serta dengan adanya peraturan mengenai akuntabilitas anggaran maka peluang lebih baik untuk mempertanggungjawabkan anggaran setiap tahunnya.

Ancaman pada transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu dengan adanya informasi yang terlalu transparansi maka ancaman yang terjadi untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu informasi yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab serta ancaman yang terjadi pada akuntabilitas anggaran yaitu apabila bentuk pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Disiplin Anggaran**

Kekuatan disiplin anggaran pada perencanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu dengan adanya disiplin anggaran maka anggaran yang digunakan tidak melewati dengan batas tersedianya anggaran dan tidak melaksanakan kegiatan apabila tidak tersedianya anggaran serta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan diluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kelemahan pada disiplin anggaran yaitu kurangnya masyarakat akan sadarnya disiplinnya penggunaan anggaran dan disiplinnya dalam melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan tersedianya anggaran sehingga sulit untuk menerapkan kedisiplinan. Hal tersebut membuat Dinas Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Bandung kurang maksimal dalam penerapan kedisiplinan anggaran.

Peluang adanya disiplin anggaran yaitu dengan adanya disiplin anggaran maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam menerapkan kegiatan yang tersedia anggarannya dilakukan dengan baik dan tidak melebihi batas serta terhindar dari penggunaan belanja yang tidak berkualitas dan cenderung boros.

Ancaman dari disiplin anggaran bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu terdapat kepastian tersedianya anggaran yang cukup, apabila anggaran tersebut melebihi batas pengeluaran maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Bandung bertanggungjawab terhadap hal tersebut dan akan diberikan sanksi untuk tahun anggaran berikutnya.

#### **4. Keadilan Anggaran**

Kekuatan dari keadilan anggaran yaitu dalam mengelola anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung harus dikelola secara adil tidak adanya diskriminasi dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan dan anggaran yang dialokasikan harus secara proporsional (seimbang).

Kelemahan dari keadilan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu banyak permasalahan yang terjadi tidak tersalurkan dan teridentifikasi dengan baik untuk kemudian dijadikan suatu program tahunan, dengan adanya kelemahan tersebut maka anggaran yang tersalurkan hanya kepada kegiatan yang teridentifikasi .

Peluang dari keadilan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu dengan adanya peluang tersebut maka anggaran yang tersedia dapat tersalurkan secara adil dan secara proposional sesuai dengan kebutuhan dan tentunya tidak melebihi batas pengeluaran yang sudah tersedia dan ditentukan sebelumnya.

## **5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Kekuatan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu tercapainya tujuan suatu kegiatan dengan menggambarkan suatu perencanaan untuk mencapai sasaran efektif dan efisien . pencapaian sasaran tersebut tentunya merupakan kekuatan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi suatu anggaran.

Kelemahan pada efektivitas dan efisiensi anggaran yaitu belum terealisasi dengan baik untuk penggunaan anggaran, dengan adanya penilaian tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum mencapai penilaian tersebut, kelemahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan yang sudah dicantumkan.

Peluang pada efektivitas dan efisiensi Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu dengan adanya perhitungan tersebut maka

peluang untuk penggunaan anggaran belanja akan lebih baik lagi dan adanya evaluasi untuk kemudian dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.

Ancaman Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yaitu dengan adanya penilaian yang sudah ditetapkan untuk mencapai hal tersebut, maka dalam penggunaan anggaran harus lebih diperhatikan kembali dan dalam proses perencanaannya harus di rncanakan secara matang.

## **6. Taat Asas**

Kekuatan taat asas pada Dinas Koprasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu taat dan konsisten terhadap ketentuan tersebut dalam penyusunan dan pengelularan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang tidak berbda dengan hukum yang sudah diberlakukan dan dapat dipertanggungjawabkan dnan bukti-bukti administrasi berupa laporan keuangan setia tahun anggaran.

Kelemahan taat asas pada Dinas Koprasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu dengan mempertanggungjawabkan bukti-bukti administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku berupa laporan kuangan, dengan membuat laporan keeuangan perlu adanya laporan pertanggungjawaban setiap bidang untuk kemudian disatukan dan membuat laporan tersebut semakin lama untuk direkapitulasi.

Peluang taat asas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu dengan adanya taat asas maka peluang untuk

membuat dokumen-dokumen berupa laporan keuangan menjadi lebih tertata dan tersusun dengan baik karena ada hukum yang menentukan sebelumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Ancaman taat asas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu apabila tidak mengikuti hukum yang sudah ditentukan serta tidak mempertanggungjawabkan dokumen-dokumen berupa laporan keuangan maka ancaman yang terjadi yaitu tidak adanya lagi kepercayaan lagi dari pemerintah daerah kepada dinas serta terdapat adanya sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

